



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 243 TAHUN 2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA LINTAS KEMENTERIAN TERKAIT
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pembinaan kerukunan umat beragama, perlu dibentuk kelompok kerja lintas kementerian terkait kerukunan umat beragama;
- b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas kelompok kerja lintas kementerian terkait kerukunan umat beragama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kelompok Kerja Lintas Kementerian Terkait Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KELOMPOK KERJA LINTAS KEMENTERIAN TERKAIT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Lintas Kementerian Terkait Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Lintas Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Lintas Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pembahasan yang terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama;
- b. memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan terkait kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan instansi masing-masing;
- c. mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait pembinaan kerukunan umat beragama melalui instansi masing-masing; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Menteri Agama.

KETIGA : Kelompok Kerja Lintas Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar:

- a. Pengarah Rp1.500.000,00/keg.
- b. Penanggung Jawab Rp1.250.000,00/keg.
- c. Ketua Rp1.000.000,00/keg.
- d. Wakil Ketua Rp850.000,00/keg.
- e. Anggota Rp750.000,00/keg.

KEEMPAT : Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota diberikan transport sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2019, tanggal 5 Desember 2018.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 243 TAHUN 2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA LINTAS KEMENTERIAN TERKAIT
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Kelompok Kerja Lintas Kementerian:

- Pengarah : Menteri Agama
Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
Ketua : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik,
Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua : Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama
Anggota :
1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama
 2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama
 3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama
 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama
 5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama
 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan
 7. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 9. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri
 10. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika
 11. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
 12. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama
 13. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, Kementerian Agama
 14. Kepala Pusat Litbang Kehidupan Beragama, Kementerian Agama
 15. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Kementerian Agama

16. Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
17. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
18. Asisten Deputi VI pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
19. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian BAPPENAS
20. Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri
21. Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Ditjen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
22. Sekretaris Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
23. Direktur Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri
24. Direktur Sosbud Baintelkam, Kepolisian Negara Republik Indonesia
25. Direktur Kamneg Baintelkam, Kepolisian Negara Republik Indonesia
26. Direktur Jawa Bali, Deputi II Badan Intelijen Negara
27. Direktur Sumatera dan Kalimantan, Deputi II Badan Intelijen Negara
28. Direktur Sulawesi dan Nusa Tenggara, Deputi II Badan Intelijen Negara
29. Direktur Maluku dan Papua, Deputi II Badan Intelijen Negara
30. Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama
31. Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama
32. Kasubdit I Direktorat Sosbud Baintelkam, Kepolisian Negara Republik Indonesia
33. Kasubdit Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan, Kejaksaan Agung

34. Kasubdit Agama dan Kepercayaan pada Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri
35. Kabid Kerukunan Umat Beragama pada Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
36. Kepala Sub Bidang FKUB pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama
37. Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Keagamaan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama
38. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama
39. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama
40. Kepala Sub Bidang Penanganan Isu Kerukunan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN